



PIAGAM HAK-HAK PEREMPUAN DI ACEH: SOLUSI MENUJU Keadilan dan Kesetaraan

DISKURSUS tentang hak-hak dan keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai sektor merupakan isu sentral yang masih hangat didiskusikan, baik secara nasional maupun internasional terutama pada dekade terakhir ini. Persoalan yang berkaitan dengan posisi perempuan sebagai subordinat atau sebagai bagian penentu setiap kebijakan masih akan terus diperdebatkan oleh masyarakat, baik melalui forum ilmiah maupun pada tingkat diskusi sehari-hari.

Secara kronologis historis pembicaraan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dipahami berbeda oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan latar belakang sosial budaya masyarakat tersebut. Keberadaan perempuan misalnya, sering diidentikkan dengan tugas domestik dalam rumah tangga, seperti memasak, mencuci atau tugas keseharian lainnya. Pola pikir yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki masih berkembang di kalangan masyarakat.

Sampai sekarang pun ketika perubahan zaman telah mengantarkan manusia pada kehidupan moderen dengan perhatian yang besar terhadap hak-hak asasi manusia, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, masih saja terdengar kabar miris tentang adanya perempuan yang dijual seperti budak, diasingkan dari kehidupan publik serta disiksa.

Diskriminasi serta pemahaman yang keliru terhadap kedudukan perempuan juga akan mempengaruhi pola pikir sebagian kecil masyarakat Aceh. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan arus komunikasi dan pembukaan akses yang lebih bagus untuk Aceh, terutama setelah konflik berlarut-larut, isu pemenuhan hak dan peran perempuan pun mulai meningkat dan dibahas secara serius. Mulai timbul kesadaran dari pihak perempuan akan hak-hak mereka yang selama ini diabaikan, yang pada akhirnya membuat mereka sadar untuk melakukan protes terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Selain itu, juga mulai banyak upaya untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan yang semakin intensif dilakukan berbagai LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi pola pikir kaum laki-laki yang sebelumnya kurang peduli terhadap keberadaan perempuan.

Konflik juga berakibat pada meningkatnya jumlah perempuan yang harus bisa hidup mandiri setelah suaminya meninggal dunia. Kehidupan sebagai orang tua tunggal telah menumbuhkan sikap lebih mandiri dan berani pada jiwa seseorang dan membuat mereka mau berjuang untuk melakukan perubahan hidup ke arah yang lebih baik serta demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi perempuan, bekerja di bidang publik tentu akan menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini, banyak kaum perempuan yang harus berjuang untuk tetap eksis dalam kehidupan sosial ekonominya, merintis kembali kehidupannya setelah kehilangan segala-galanya.

Ketika perempuan telah bertarung hidup dalam wilayah publik dengan berbagai tantangan yang mungkin dihadapinya, dengan sendirinya dibutuhkan perlindungan hukum agar perempuan yang bekerja dapat terhindari dari berbagai tindak kekerasan. Tidak hanya itu, perempuan juga membutuhkan akses yang tepat untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2005, wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berpenduduk 4.031.589 jiwa. Angka ini terdiri dari 2.005.763 jiwa laki-laki dan 2.025.826 jiwa perempuan. Angka statistik tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa secara kuantitas perempuan merupakan sumber daya yang lebih besar. Tetapi sayangnya di Aceh sumber daya kaum perempuan masih terbelang rendah dan belum diberdayakan secara maksimal.

Sebelum membahas lebih jauh tentang hak asasi perempuan di Aceh, ada baiknya dipahami dahulu tentang apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Perempuan. Hak Asasi Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum, hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya di berbagai sistem hukum yang ada di dunia, antara lain sistem *Common Law* dan *Continental Law*. Sistem hukum tersebut meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berbagai sistem hukum tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui, namun juga bagaimana menjamin dan mengaksas hak tersebut.

Sekjen Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RpuK) Aceh, Khairani Arifin, SH, menyebutkan bahwa diakui atau tidak, pemahaman tentang permasalahan hak-hak perempuan di Aceh memang masih sangat minim. Di bidang hukum, misalnya, pemahaman tentang hak-hak kaum perempuan dinilai masih lemah. Padahal bisa dikatakan hampir setiap aktivitas dalam kehidupan perempuan bersentuhan langsung dengan hukum. Pascabencana gempa dan gelombang tsunami di Aceh, berbagai persoalan terkait hak waris, perwalian dan pertanahan sangat berkaitan dengan hak serta keberadaan kaum perempuan.

Sedikit sekali kaum perempuan di Aceh yang memiliki pengetahuan tentang hukum. Kalau pun ada, sebut Khairani Arifin, hanya terbatas pada kaum perempuan di perkotaan. Kondisi ini pun dibatasi lagi oleh akses informasi tentang hukum, yang hanya bisa diperoleh oleh kaum perempuan yang berprofesi sebagai pegawai, pekerja modern, dan aktifis perempuan. Sementara itu di pedesaan, bisa dipastikan pemahaman kaum perempuan tentang hukum minim sekali. Hal ini tidak lain karena akses pendidikan dan informasi yang tidak luas, sehingga kaum perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana layaknya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dr. Nurjanah Ismail, staf Pengajar di Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Menurut Nurjanah, minimnya pengetahuan kaum perempuan tentang hukum dan pendidikan membuat mereka lemah untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya dimiliki.

Pembicaraan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebenarnya bukan hal yang relatif baru. Hal yang sangat substansif bagi upaya untuk memperoleh hak adalah pengetahuan dasar tentang hak tersebut dan dimana jaminan pemenuhan hak tersebut. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain melalui bacaan, berdiskusi secara intensif dan melalui olahan pengalaman.

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan kebijakan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat juga sangat minim, terutama perempuan. Sebagai akibatnya, hukum yang disusun biasanya akan selalu mengatasnamakan kepentingan suatu masyarakat, namun setelah disahkan dan diimplementasikan justru sering tidak mengakomodasikan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk perempuan.

Partisipasi perempuan dalam proses penyusunan kebijakan sangat minim dan belum diprioritaskan sehingga sedikit sekali kepentingan perempuan yang terakomodasi di dalamnya. Dalam beberapa kebijakan yang ada, substansinya posisi perempuan masih dipinggirkan dan lebih sering berada dalam posisi subordinasi laki-laki bahkan ada pembatasan ruang gerak dan posisi perempuan.

Hal ini terlihat dalam undang-undang nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tentang penganiayaan (Pasal 351), yang lebih dominan pengaturannya terhadap

kekerasan fisik saja dan tidak mengatur hukuman minimal bagi pelaku; sebagai akibatnya ketentuan ini membuka peluang bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman ringan bahkan dibebaskan dari hukuman.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada beberapa terobosan baru, terutama perlindungan hak-hak korban yang lebih besar. Walaupun demikian, UU ini tetap saja belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan perempuan korban, seperti dengan adanya keharusan bagi korban untuk melapor untuk menjamin kasus kekerasan untuk dapat diproses; keharusan ini tidak mempertimbangkan tekanan dan ancaman dari pelaku terhadap korban agar korban tidak melaporkan kasusnya.

Dalam ketentuan perundangan-undangan lokal di Aceh, salah satu aturan hukum yang minim berkeadilan perempuan adalah Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat. Dalam qanun ini, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antar dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Akibat rumusan definisi dan aturan khalwat yang sangat luas dalam qanun tersebut, akan sangat mudah untuk menuduh orang berkhalwat, walaupun misalnya hanya membicarakan masalah keluarga, atau melaksanakan pekerjaan dalam suatu ruangan atau kantor. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap qanun ini, antara lain dengan penyempurnaan definisi khalwat yang lebih jelas unsurnya.

Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi perempuan inilah, sebut Khairani, sejumlah aktifis perempuan di Aceh menyimpulkan perlu disusunnya sebuah rumusan atau piagam hak-hak perempuan di Aceh. Dengan adanya kesepakatan tertulis ini, diharapkan nantinya seluruh kebijakan publik bisa mengakomodir hak-hak perempuan.

Saat ini proses Perumusan Piagam Hak-Hak Perempuan Aceh hampir mencapai tahap akhir. Menurut Khairani, penyusunan Piagam Hak-Hak Perempuan Aceh ini bukanlah untuk memberi perhatian lebih kepada kelompok perempuan karena disadari bahwa masih ada kelompok rentan lainnya yang juga butuh diperhatikan hak-haknya, seperti anak, orang miskin dan lain sebagainya. Sebaliknya, dengan adanya piagam hak-hak perempuan Aceh, diharapkan perempuan sebagai *stakeholder* pembangunan daerah bisa memainkan perannya secara maksimal dan berkualitas, dan bukan hanya pada tataran kuantitas.

Meskipun hak-hak perempuan sudah dirumuskan dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW*) yang bertaraf internasional dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1980, penyusunan piagam hak-hak perempuan Aceh masih perlu lebih membunikan hak-hak perempuan di Aceh yang berkearifan lokal, sebut Khairani. Selain itu, piagam hak-hak perempuan di Aceh juga akan menjadi satu ikatan sosial yang tertulis bagi semua elemen masyarakat di Aceh untuk terus bisa memperhatikan hak-hak perempuan di Aceh.

Dengan hadirnya piagam hak-hak perempuan Aceh, diharapkan setiap kebijakan pemerintah bisa berpihak kepada perempuan, dan selalu melibatkan kaum perempuan sebagai *stakeholder* dalam upaya membangun propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bermartabat. Piagam Hak-hak Perempuan Aceh ini, diharapkan bisa diluncurkan dan dideklarasikan pada Akhir Juli yang akan datang.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>